



PUTUSAN

NOMOR 83/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MARZUKI ALS MAR BIN BAKARUDIN**
Tempat lahir : Danau Ceper (Kab.OKI)
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 09 Februari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Danau Ceper Kecamatan Jejawi
Kabupaten OKI
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/74/IX//2019/Sat Reskrim Narkoba tanggal 29 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
5. Penuntut, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Eka Septiawan, S.H., M.H., C.L.A adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Candra Eka & Partners yang beralamat di Jalan Belanti gg. Perdamaian No.44.RT.06, Lingkungan III, Kel. Tanjung Raja Barat, Kec. Ogan Ilir Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 83/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 01/Enz.2/01/2020 tanggal 14 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Marzuki Als Mar Bin Bakarudin pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Desa Kota Daro Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet warna hijau bentuk minion masing-masing dengan tebal 0,440 cm dan berat netto keseluruhan 5,958 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika saksi Rizki Al-Fajri Bin Hasan, saksi Ahmad Riccy Bin Hifani dan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi Jodi Armando Bin Ahmad Darmawan, SH (ketiganya anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada acara orgen tunggal di Desa Kota Daro Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir dan akan ada yang membawa narkoba jenis pil ekstacy mendapat informasi tersebut lalu ketiga saksi beserta rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan setelah tiba di TKP (di acara orgen tunggal) ketiga saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan razia terhadap orang-orang yang para saksi curigai, setelah itu para saksi melihat tersangka yang mana pada saat itu terdakwa sedang ON atau Happy dan baru selesai mengkonsumsi pil ekstacy, melihat hal tersebut lalu ketiga saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet warna hijau bentuk minion masing-masing dengan tebal 0,440 cm dan berat netto keseluruhan 5,958 gram yang disimpan terdakwa di dalam jaket yang berada disaku sebelah kanan. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Samsul (DPO) . Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2722/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Aliyus Saputra, S. Kom disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet warna hijau bentuk minion masing-masing dengan tebal 0,440 cm dan berat netto keseluruhan 5,958 gram yang positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 37 , Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan pengambilan urine terhadap diri terdakwa dan berdasarkan Pemeriksaan Urine Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2722/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Aliyus Saputra, S. Kom disimpulkan bahwa urine

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari diri terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 37, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa MARZUKI ALS MAR BIN BAKARUDIN pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Desa Kota Daro Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, setiap orang Penyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika saksi Rizki Al-Fajri Bin Hasan, saksi Ahmad Riccy Bin Hifani dan saksi saksi Jodi Armando Bin Ahmad Darmawan, SH (ketiganya anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada acara orgen tunggal di Desa Kota Daro Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir dan akan ada yang membawa narkotika jenis pil ekstacy mendapat informasi tersebut lalu ketiga saksi beserta rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan setelah tiba di TKP (di acara orgen tunggal) ketiga saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan razia terhadap orang-orang yang para saksi curigai, setelah itu para saksi melihat tersangka yang mana pada saat itu terdakwa sedang ON atau Happy dan baru selesai mengkonsumsi pil ekstacy, melihat hal tersebut lalu ketiga saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukanlah 1 (satu) bungkus platik bening berisi

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet warna hijau bentuk minion masing-masing dengan tebal 0,440 cm dan berat netto keseluruhan 5,958 gram yang disimpan terdakwa di dalam jaket yang berada disaku sebelah kanan. Dan menurut pengakuan terdakwa kepada ketiga saksi dan rekan saksi bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Samsul (dpo) yang mana sebelum pergi ke acara orgen tunggal ditengah perjalanan sdr. Samsul (dpo) menjelaskan kepada terdakwa bahwa sdr. Samsul (dpo) memiliki narkotika jenis pil ekstacy dan mengajak terdakwa untuk ON atau mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstacy di acara orgen tunggal tersebut namun sdr. Samsul (dpo) tidak menjelaskan kepada terdakwa berapa banyak pil ekstacy yang dimilikinya tersebut dan setibanya terdakwa dan sdr. Samsul di acara orgen tunggal lalu terdakwa dan sdr. Samsul (dpo) langsung menuju ke bawah tenda di acara orgen tunggal lalu sekira pukul 23.15 Wib sdr. Samsul mengambil pil ekstacy dari saku celananya tersebut sebanyak 1 (satu) butir kemudian sdr. Samsul (DPO) membagi 2 (dua) pil ekstacy tersebut kemudian setengah dari pil ekstacy tersebut diberikan kepada terdakwa dan langsung terdakwa telan pil ekstacy tersebut dan setengahnya lagi dikonsumsi oleh sdr. Samsul. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang ON atau Happy yaitu pada hari Minggu tanggal 29 September sekira pukul 00.30 Wib sdr. samsul (dpo) mengatakan kepada terdakwa bahwa ia ingin membeli minuman bir namun sebelum sdr. Samsul membeli minuman tersebut sdr. Samsul ada menitipkan pil ekstacy yang masih dimilikinya kepada terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui jumlah dari pil ekstacy tersebut dan sdr. Samsul menitipkan pil ekstacy tersebut kepada terdakwa dikarenakan sdr. Samsul takut untuk membawanya keluar dari tenda orgen tunggal dan takut akan ditangkap oleh pihak kepolisian dan terdakwa pun menyetujuinya lalu terdakwa menerima pil ekstacy yang kemudian disimpan di saku jaket sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2722/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Aliyus Saputra, S. Kom disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus platik bening berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet warna hijau bentuk minion masing-masing dengan tebal 0,440 cm dan berat netto keseluruhan 5,958 gram yang positif mengandung MDMA yang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 37, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya dilakukan pengambilan urine terhadap diri terdakwa dan berdasarkan Pemeriksaan Urine Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2722/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Aliyus Saputra, S. Kom disimpulkan bahwa urine yang diambil dari diri terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 37, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa MARZUKI ALS MAR BIN BAKARUDIN pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Desa Kota Daro Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika saksi Rizki Al-Fajri Bin Hasan, saksi Ahmad Riccy Bin Hifani dan saksi saksi Jodi Armando Bin Ahmad Darmawan, SH (ketiganya anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir serta anggota rekan yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada acara orgen tunggal di Desa Kota Daro Kec. Rantau

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kab. Ogan Ilir dan akan ada yang membawa narkoba jenis pil ekstacy mendapat informasi tersebut lalu ketiga saksi beserta rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan setelah tiba di TKP (di acara orgen tunggal) ketiga saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan razia terhadap orang-orang yang para saksi curigai, setelah itu para saksi melihat tersangka yang mana pada saat itu terdakwa sedang ON atau Happy dan baru selesai mengkonsumsi pil ekstacy, melihat hal tersebut lalu ketiga saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet warna hijau bentuk minion masing-masing dengan tebal 0,440 cm dan berat netto keseluruhan 5,958 gram yang disimpan terdakwa di dalam jaket yang berada di saku sebelah kanan. Dan menurut pengakuan terdakwa kepada ketiga saksi dan rekan saksi bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. Samsul (dpo) yang mana sebelum pergi ke acara orgen tunggal ditengah perjalanan sdr. Samsul (dpo) menjelaskan kepada terdakwa bahwa sdr. Samsul (dpo) memiliki narkoba jenis pil ekstacy dan mengajak terdakwa untuk ON atau mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstacy di acara orgen tunggal tersebut namun sdr. Samsul (dpo) tidak menjelaskan kepada terdakwa berapa banyak pil ekstacy yang dimilikinya tersebut dan setibanya terdakwa dan sdr. Samsul di acara orgen tunggal lalu terdakwa dan sdr. Samsul (dpo) langsung menuju ke bawah tenda di acara orgen tunggal lalu sekira pukul 23.15 Wib sdr. Samsul mengambil pil ekstacy dari saku celananya tersebut sebanyak 1 (satu) butir kemudian sdr. Samsul (dpo) membagi 2 (dua) pil ekstacy tersebut kemudian setengah dari pil ekstacy tersebut diberikan kepada terdakwa dan setengahnya lagi dikonsumsi oleh sdr. Samsul. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang ON atau Happy yaitu pada hari Minggu tanggal 29 September sekira pukul 00.30 Wib sdr. samsul (dpo) mengatakan kepada terdakwa bahwa ia ingin membeli minuman bir namun sebelum sdr. Samsul membeli minuman tersebut sdr. Samsul ada menitipkan pil ekstacy yang masih dimilikinya kepada terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui jumlah dari pil ekstacy tersebut dan sdr. Samsul menitipkan pil ekstacy tersebut kepada terdakwa dikarenakan sdr. Samsul takut untuk membawanya keluar dari tenda orgen tunggal dan takut akan ditangkap oleh pihak kepolisian dan terdakwa pun menyetujuinya lalu terdakwa menerima pil ekstacy yang kemudian disimpan di saku jaket sebelah kanan yang sedang

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pakai dan benar terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwajib tentang kepemilikan narkoba jenis pil ekstacy tersebut dikarenakan terdakwa merasa tidak enak kepada sdr. Samsul (dpo). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2722/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Aliyus Saputra, S. Kom disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet warna hijau bentuk minion masing-masing dengan tebal 0,440 cm dan berat netto keseluruhan 5,958 gram yang positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 37, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan pengambilan urine terhadap diri terdakwa dan berdasarkan Pemeriksaan Urine Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2722/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Aliyus Saputra, S. Kom disimpulkan bahwa urine yang diambil dari diri terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 37, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Nomor Register Perkara PDM-01/Enz.2/01/2020 Terdakwa telah dituntut dengan amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MARZUKI ALS MAR BIN BAKARUDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARZUKI ALS MAR BIN BAKARUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) butir tablet wran hijau bentuk minion masing-masing tebal 0,440 dengan berat netto keseluruhan 5,958 gram, dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 15 (lima belas) butir dengan berat netto keseluruhan 5,257 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sweater / jaket warna abu-abu merk Next level dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kag. tanggal 16 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI ALS MAR BIN BAKARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) butir tablet warna hijau bentuk minion masing-masing tebal 0,440 dengan berat netto keseluruhan 5,958 gram, dipergunakan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 15 (lima belas) butir dengan berat netto keseluruhan 5,257 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

- 1 (satu) buah sweater / jaket warna abu-abu merk Next level; dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 22 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 23 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 29 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 29 April 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 29 April 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 5 Mei 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penasihat

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing untuk Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 April 2020, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sistem pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjerahan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang ON atau Happy yaitu pada hari Minggu tanggal 29 September sekira pukul 00.30 Wib sdr. samsul (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa ia ingin membeli minuman bir namun sebelum sdr. Samsul membeli minuman tersebut sdr. Samsul ada menitipkan pil ekstacy yang masih dimilikinya kepada terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui jumlah dari pil ekstacy tersebut dan sdr. Samsul menitipkan pil ekstacy tersebut kepada terdakwa dikarenakan sdr. Samsul takut untuk membawanya keluar dari tenda organ tunggal dan takut akan ditangkap oleh pihak kepolisian dan terdakwa pun menyetujuinya lalu terdakwa menerima pil ekstacy yang kemudian disimpan di saku jaket sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai dan benar terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwajib tentang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan narkoba jenis pil ecstasy tersebut dikarenakan terdakwa merasa tidak enak kepada sdr. Samsul (DPO). Menurut hemat kami lebih tepat jika Terdakwa terbukti melanggar Pasal 131 UURI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Berdasarkan apa yang Pembanding uraikan karena alasan pembanding yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim, oleh sebab itu Pembanding mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, memeriksa dan mengadili perkara ini memeriksa dan meneliti selanjutnya memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 16 April 2020.
- Bahwa mengenai penjatuhan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, dikarenakan putusan tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat :
 - Perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.
 - Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat khususnya generasi muda yang mana generasi muda adalah harapan bangsa dan penerus cita-cita bangsa.
- Bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) KUHP yang menyatakan “ Jika pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum dapat memerintahkan pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri “.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa MARZUKI ALS MAR BIN BAKARUDIN bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “ dalam dakwaan pertama pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARZUKI ALS MAR BIN BAKARUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam penerapan hukum karena telah berdasarkan akan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP sehingga putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mana putusan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan yang lebih penting adalah bahwa putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
- Bahwa putusan tersebut sudah cermat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa
- Bahwa justru Penasehat Hukum terdawalah yang tidak cermat menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang terkesan sangat subyektif terhadap terdakwa.
- Bahwa tanggapan atas Memori Banding sebagaimana diuraikan diatas, kami mohon agar semua yang dijadikan dalil Memori Banding yang diajukan tersebut dapat dikesampingkan dan kami Jaksa Penuntut Umum sependapat atas kualifikasi delik termasuk menjatuhkan pidana penjara sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 16 April 2020 yang menurut kami pertimbangan tersebut sudah sangat tepat yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun orang lain yang berniat melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan :

1. Menerima Kontra Memori Banding kami Jaksa Penutut Umum;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak untuk seluruhnya Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 16 April 2020 atas nama MARZUKI ALS MAR BIN BAKARUDIN.
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
5. Mengukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 16 April 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Jaksa penuntut Umum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan pengulangan dari dalil Penasihat hukum dan Jaksa Penuntut Umum yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki , menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memberikan pelajaran membuat jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama juga dapat menimbulkan efek pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 16 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 12/Pid.Sus/ 2020/PN Kag tanggal 16 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami Hidayat Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H., dan Hj. Mien Trisnawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 12 Mei 2020, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Bastari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H.,

Hidayat Hasyim, S.H.,

2. Hj. Mien Trisnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bastari, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)